

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
BERKEDUDUKAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR**

(STUDI KASUS PERKARA NO.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

SKRIPSI

Oleh:

TETA MAULIDINA PUTRI ATSAS

NPM: 201910115387



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Perkara No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Nama Mahasiswa : Teta Maulidina Putri Atsas

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115387

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 08 Januari 2024

MENYETUJUI


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lusia Sulastri, SH., MH

NIDN.0127117401



Melanie Pita Lestari, SS., MH

NIDN.0324057903

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Perkara No.798/Pid/B/2022/PN.Jkt.Sel)

Nama Mahasiswa : Teta Maulidina Putri Atsas

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115387

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H
NIDN. 0127117401


Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405


Penguji II : Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H
NIDN. 8819101019

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIP/NIDN : 2102490/0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIP/NIDN : 2207565/0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teta Maulidina Putri Atsas
NPM : 201910115387
TTL : Garut, 13 Juni 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana yang Berkedudukan sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Perkara No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Teta Maulidina Putri Atsas

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teta Maulidina Putri Atsas
NPM : 201910115387
TTL : Garut, 13 Juni 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkedudukan sebagai justice collaborator (Studi Kasus Perkara No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Bekasi, 08 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Teta Maulidina Putri Atsas

ABSTRAK

Teta Maulidina Putri Atsas. 201910115387. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Perkara No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Justice Collaborator merupakan bagian dariterdakwa pada suatu kejahatan atau tindakan pidana yang bukan pelaku utama atau bukan aktor intelektual dan dapat bekerjasama untuk mengungkap sebuah kejahatan sehingga dapat terbongkar semua mereka yang turut serta melakukan kejahatan tersebut. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia terkait *Justice Collaborator* sebelum adanya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat sejumlah permasalahan yang sudah menerapkan kedudukan saksi pelaku Justice Collaborator dalam menyelesaikan sejumlah kasus kriminal yang besar, salah satunya pada peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, SH., S.I.K., MH, Bharada E (Richard Eliezer Pudihang Lumiu), Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kwat Ma'ruf. Pada persidangan pada 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan hukuman 12 tahun penjara bagi terdakwa. Namun, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan yaitu 1 tahun 6 bulan, jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Salah satu hal yang meringankan Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah statusnya sebagai *cooperating actor* atau *justice collaborator*.

Perlindungan bagi Justice Collaborator tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan khusus berupa pemisahan tempat penahanan atau penjara dari lembaga pemasyarakatan. Pelaku kejahatan yang sama, memisahkan berkas dan bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan penyidik. terdakwadalam kasus yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Biro Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan sejumlah program perlindungan bagi mereka yang bekerja dengan keadilan. Surat Edaran Mahakama Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

Teta Maulidina Putri Atsas. 201910115387. Analysis of Legal Protection for Perpetrators of the Crime of Premeditated Murder Who Serve as Justice Collaborators (Study of Legal Case No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Justice Collaborator is a part of the defendant in a crime or criminal act who is not the main perpetrator or not an intellectual actor and can work together to uncover a crime so that all those who participated in committing the crime can be exposed. Reforms to Criminal Law in Indonesia regarding Justice Collaborators before Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be seen in the provisions of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (UU PSK).

In the Unitary State of the Republic of Indonesia, there are a number of problems that have implemented the position of Justice Collaborator witness in resolving a number of large criminal cases, one of which is the premeditated murder incident committed by Ferdy Sambo, SH., S.I.K., MH, Bharada E (Richard Eliezer Pudihang Lumiu), Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo and Kuart Ma'ruf. At the trial on January 18 2023, the Public Prosecutor read out the indictment against Richard Eliezer Pudihang Lumiu. It is hoped that the Panel of Judges at the South Jakarta District Court will decide on a sentence of 12 years in prison for the defendant. However, the Panel of Judges finally handed down a lighter sentence, namely 1 year and 6 months, much lighter than the prosecutor's request. One of the things that makes Richard Eliezer Pudihang Lumiu easier is his status as a cooperating actor or justice collaborator.

Protection for Justice Collaborators is contained in Law Number 31 of 2014. Amendments to Law No. 13 of 2006 provides special protection in the form of separating places of detention or prisons from correctional institutions. The perpetrator of the same crime separates the files and testifies in court without facing investigators directly. defendant in the same case. The judge considers testimony and statements when mitigating the sentence. The Witness and Victim Protection Bureau offers a number of protection programs for those working with justice. Mahakama Agung Circular Letter Number 4 of 2011 or an agreement between institutions, namely the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Head of the National Police of the Republic of Indonesia, the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, and the Chair of the Republic of Indonesia's Witness and Victim Protection Agency Indonesia regarding Protection for Whistleblowers, Reporting Witnesses and Collaborating Witnesses of Perpetrators.

Kata Kunci : *Justice Collaborator, Legal Protection, Premeditated Murder*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melampangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hukum Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Perkara No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**. Ada suka maupun duka yang saya rasakan saat menulis karya ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan dibawah gelar Sarjana ini, peneliti akan menggunakan semua kemauannya yang kuat, upaya yang luar biasa dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sebagai peneliti, perkenankan saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Superhero dan Cinta pertamaku, Ayahanda Ade Toto Suryono, Terimakasih sudah bekerja keras menjadi sosok ayah sekaligus ibu dan juga selalu berjuang untuk kehidupan penulis dengan diiringi doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan sehingga penulis merasa terdukung disegala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Terimakasih karena telah menjadi figur Ayah terbaik bagi penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan lebih untuk Ayah agar penulis bisa membalas semua jasa-jasa yang telah diberikan
2. Pintu Surgaku, Ibunda Ai Sumiati (almh), Terimakasih sudah membesarkan penulis dengan sabar tanpa henti dan memberi pelajaran hidup yang sangat berharga. Tanpa kesabaran ibu yang merawatku dari kecil sampai sekarang mungkin penulis tidak bisa berada dititik ini. Semoga Allah SWT menempatkan ibu ditempat yang sebaik-baiknya
3. Saudara-saudara kandungku, Syifa Septiani Atsas, Dinar Rahmadita Atsas, Vito Alkharizmi Atsas yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta menjadi penerang disaat semuanya terasa gelap, sehingga penulis bisa ada ditahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan

4. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. R.r Dijan Widijowati SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
7. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., MH. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Untuk teman seperjuangan saya, Icha Octavianny Sianipar, Jessica Jivannya Wattimena, Terimakasih atas waktu, pembelajaran yang seringkali diberikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini. Semoga disaat kita sukses nanti, kita akan bertemu dengan memberi kabar baik masing-masing
10. Untuk sahabatku Abel, Risha, Wulan, Fira, Meila, Nayla, Misa, Aimee, Alvie, Terimakasih karena tidak pernah lelah untuk menjadi buku diaryku, Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan menemani penulis dikala suka dan duka
11. Untuk Yayasan KitaBisa yang membuat reminder untuk penulis agar bisa menolong sesama dan menimbulkan rasa empati serta memunculkan rasa bersyukur tanpa henti
12. Untuk teman-teman A5 Angkatan 2019, Terimakasih atas semua waktu yang pernah kita bangun bersama, walaupun terasa singkat tetapi itu sangat berharga. Semoga kita dipertemukan dilain waktu
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri Teta Maulidina Putri Atsas, Terimakasih karena telah berjuang sejauh ini dan bangkit dari keterpurukan, berusaha

menepikan ego untuk menyelesaikan tugas akhir yang terkadang menimbulkan banyak kekacauan. **Kamu akan terus hebat dengan dirimu sendiri**

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisa skripsi ini.

Bekasi, 08 Januari 2024



Teta Maulidina Putri Atsas

201910115387

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	7
1.5.1 Kerangka Teoritis	7
1.5.2 Kerangka Konseptual	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.5.4 Penelitian Terdahulu	13
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis Penelitian.....	18
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	18
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	19
BAB II.....	20
2.1. Teori Perlindungan Hukum	20
2.2 Kepastian Hukum.....	21
2.3 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	23
2.4 Justice Collaborator	25
BAB III.....	30

3.1 Objek Penelitian	30
3.2 Fenomena Justice Collaborator	30
3.3 Contoh kasus Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
3.4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Dalam Pekara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang berkedudukan sebagai Justice Collaborator	35
BAB IV	40
4.1 Pertimbangan Hukum dan Faktor-Faktor Justice Collaborator dalam Studi Kasus Putusan Hukum Bharada Eliezer.....	40
4.2 Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	50
BAB V.....	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
RIWAYAT HIDUP PENULIS	67

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah selalu memahamimu, bahkan disaat kamu tidak memahami dirimu sendiri”

Persembahan

Penelitian skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga Penulis yaitu Ayahanda Ade Toto Suryono, Ibunda Ai Sumiati (almh), Kakak Syifa Septiani Atsas, Dinar Rahmadita Atsas dan Adik Vito Alkharizmi Atsas, Terimakasih atas segala dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan dukungan yang sangat berarti dari keluarga
2. Teman-teman penulis atas segala dukungan ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
3. Almameter Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.